



PERLAKUAN PERPAJAKAN PPh 22 DAN PPN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG KEMENTERIAN KMP DI PT MULTI SARANA JAYA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DEWI RAMADHANTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
2021



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Perlakuan Perpajakan PPh 22 dan PPN atas Transaksi Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi Sarana Jaya” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Dewi Ramadhanti
J3N118243

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



RINGKASAN

DEWI RAMADHANTI. Perlakuan Perpajakan PPh 22 dan PPN atas Transaksi Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi Sarana Jaya (Treatment of Income Tax (PPh) Article 22 and Value Added Tax (VAT) on Goods Procurement Transactions of The Ministry of KMP at PT Multi Sarana Jaya). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Penting adanya partisipasi aktif dari masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal istilah yang meski sekilas memiliki arti yang sama, namun berbeda. Istilah yang dimaksud adalah pemotongan dan pemungutan. Pemotongan pajak erat kaitannya dengan PPh sedangkan pemungutan pajak erat kaitannya dengan PPN. Sebenarnya, dalam PPh juga dikenal adanya istilah pemungutan yakni PPh Pasal 22. Pemungutan itu sendiri diartikan sebagai kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah menguraikan dan menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pengadaan barang kepada bendaharawan, serta menguraikan dan menjelaskan mekanisme pengkreditan pajak di PT Multi Sarana Jaya. Metode pengumpulan data penulisan tugas akhir yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi Pustaka. Metode analisa yang digunakan adalah statistika deskriptif.

Objek PPh Pasal 22 di PT Multi Sarana Jaya adalah pengadaan barang kepada Bendaharawan Pemerintah dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Multi Sarana Jaya adalah pengadaan barang oleh pemasok. Adapun salah satu jenis barang yang menjadi objek pajak PPN adalah *Chest Freezer*. Perhitungan pajak berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan tarif 10% untuk pajak pertambahan nilai, sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyetoran pajak dilakukan langsung oleh Bendaharawan Pemerintah dan pemasok dengan memberikan bukti potong/pungut. Pelaporan dan mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai dilakukan secara *real time* melalui E-Faktur dan Web Faktur.

Kata Kunci: Pajak, Pemungutan, PPh 22, PPN

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

PERLAKUAN PERPAJAKAN PPh 22 DAN PPN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG KEMENTERIAN KMP DI PT MULTI SARANA JAYA

DEWI RAMADHANTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
2021**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian laporan akhir: Dr Rasidin Sitepu, S.P, M.Si



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan : Perlakuan Perpajakan PPh 22 dan PPN atas Transaksi
Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi
Sarana Jaya
Nama : Dewi Ramadhanti
NIM : J3N118243

Disetujui oleh

Pembimbing : Haqi Fadillah, S.E., M.Ak.

Diketahui oleh




Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001



Dekan Sekolah Vokasi : Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
NIP. 196203011988031001



Tanggal Ujian: 28 Juni 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.